



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BANTUL

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS

BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat hidayah, bimbingan-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Naskah Akademik ini disusun dalam rangka merumuskan rencana Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, secara terencana, efektif, dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. Disamping itu, naskah akademik ini dimaksudkan dalam rangka melakukan analisis investasi Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penyusunan Naskah Akademik disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penyusunan Naskah Akademik ini diperlukan untuk menyamakan pemahaman mengenai sistematika dan substansi serta menjamin penyempurnaan perumusan rancangan Peraturan Daerah. Semoga Naskah Akademik ini bermanfaat Pemerintah Daerah dalam merencanakan Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan kesepakatan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bantul, September 2025

Tim Penyusun Pemerintah Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan Bank Umum milik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, berbentuk perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pemegang saham mayoritas dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

Saat ini Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta masuk Kelompok Bank Dengan Modal Inti kelompok KBMI 1 (Modal inti sampai dengan Rp 6.000.000.000.000 (6 triliun Rupiah), Penyertaan modal oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tahun 2017 -2023 untuk target penyeteroran dengan modal inti sampai dengan Rp 4.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) telah terpenuhi.¹ Sesuai POJK 12/POJK.03/2021 (tentang bank umum) Regulator mempunyai inisiatif untuk mendorong bank-bank di KBMI 1 melakukan penguatan struktur modal untuk menjadikan Bank lebih kuat ,memiliki daya saing dan mampu menjalankan fungsi publik secara optimal, sehingga kebutuhan untuk melangkah naik kelas menuju KBMI 2 (Modal inti lebih dari Rp 6 triliun sampai dengan Rp 14 triliun) menjadi keniscayaan. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah menetapkan besaran modal inti Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp8.000.000.000.000,00 (delapan trilyun rupiah), dan rencana alokasi awal yang akan dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar 9,82% (Sembilan koma delapan puluh dua persen) atau sebesar Rp785.600.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima miliar enam ratus juta rupiah).

¹ Analisis Investasi Penyertaan Modal PT BPD DIY Tahun 2025, Hal 9

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank BPD DIY ditetapkan sebesar Rp.392.800.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah), dan Pemerintah Daerah telah melaksanakan pemenuhan sebagian Penyertaan Modal sampai dengan Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah Penyertaan Modal sebesar Rp215.841.000.000,00 (dua ratus lima belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta rupiah).² Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi dan harus ditetapkan Peraturan Daerah yang baru yang menetapkan besaran Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham terakhir.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penyusunan naskah akademik ini harus mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Berapa besaran penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sampai tahun berapa harus terpenuhi?

² Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

- b. Bagaimana tahapan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta?
- c. Bagaimana Penyertaan modal dapat memperkuat ekosistem ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Bantul?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK.

Sesuai dengan ruang lingkup permasalahan dalam indentifikasi masalah, tujuan penyusunan naskah akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengkaji kemampuan Daerah dalam memenuhi Penyertaan Modal Daerah sesuai kesepakatan Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Merumuskan tahapan besaran Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran sampai dengan bagian Penyertaan Modal Daerah terpenuhi;
- c. Merumuskan pertimbangan dan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah; dan
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan rancangan Peraturan Daerah.

D. METODE

Penyusunan naskah akademik ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian, sehingga dipergunakan metode penyusunan naskah akademik yang mendasarkan pada penelitian hukum. Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui study pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion/FGD*) dan rapat dengar pendapat. Disamping itu dapat pula dipelajari implementasi

pelaksanaan peraturan perundang-undangan sejenis yang telah ada, sebagai evaluasi atas peraturan perundang-undangan dimaksud, sehingga memperoleh kesempurnaan dalam rangka mengantisipasi apabila permasalahan yang sama timbul di kemudian hari.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Peraturan Daerah sebagai Kebijakan Publik

Peraturan Daerah merupakan bagian dari kebijakan publik pada umumnya. Apa yang dimaksud dengan kebijakan publik. Untuk memahami hak tersebut kita mulai dengan pengertian kebijakan. Kebijakan adalah suatu program kegiatan yang dipilih oleh seseorang atau kelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mendapat suatu tujuan tertentu³. Namun demikian kebijakan itu harus mempunyai pengaruh (kekuatan yang bersifat memaksa) terhadap banyak orang dan bertujuan agar dengan kebijakan itu kepentingan orang banyak terpenuhi. Dengan demikian kebijakan akan berhubungan dengan pengertian “publik”. Publik dapat diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang menaruh perhatian, minat atau kepentingan yang sama. Sedangkan dalam administrasi Negara, publik diartikan sebagai: umum, masyarakat, rakyat, atau Negara. Dengan demikian hal ini terdapat beberapa pengertian kebijakan publik, antara lain:

- a. Kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang⁴.
- b. Kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu⁵.

Pembentukan peraturan daerah merupakan suatu proses yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah dalam hal ini Bupati dan

³ Drs. M.Irfan Islamy, MPA, Kebijakan Publik : 1.5.

⁴ Mac Rae dan Jamse A Wilde, Police Analysis for public decisions, 1979.

⁵ Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, 1978.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk memilih atas program-program, kegiatan-kegiatan, atau keputusan-keputusan, yang menyangkut rakyat, penyelenggara pemerintahan daerah, dalam lingkup wilayah kerja pemerintahan daerah. Dengan demikian peraturan daerah merupakan salah satu kebijakan publik, dalam rangka mengatur masyarakat di suatu daerah. Perumusan peraturan daerah sebagai kebijakan publik, menurut merupakan sarana untuk memecahkan problem umum pemerintah yang dapat masuk dalam agenda pemerintah, yaitu⁶ :

- a. Bila terdapat ancaman terhadap keseimbangan kelompok;
- b. Keterlibatan kepemimpinan politik;
- c. Adanya krisis atau peristiwa dan tindakan kekerasan;
- d. Adanya isu-isu politik yang menarik.

Dalam perumusan kebijakan publik, fungsi administrator Negara (Bupati, DPRD dan perangkat daerah) menjalankan fungsi politik dan administratif, yaitu politik memperjuangkan nilai dan sumber sosial, sedangkan perilaku administrasi mempunyai pengaruh kuat dalam proses politik (proses perumusan kebijakan publik). Negara kita tidak menganut Trias Politika secara murni, karena tidak secara tegas menganut azas pemisahan kekuasaan, namun kita menganut azas pembagian kekuasaan, yaitu ketiga lembaga Negara yaitu badan pembuat undang-undang (legislatif), pelaksana undang-undang (eksekutif), dan yang mengadili pelanggar undang-undang (yudikatif) dalam melaksanakan fungsi masing-masing terdapat kerjasama, sebagaimana tercermin dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Anderson, Cases in public policy making, 1979.

Implementasi di Daerah, sebagaimana Peraturan Daerah dapat diusulkan oleh Bupati, atau merupakan inisiatif DPRD, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati. Berdasarkan ketentuan 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten merupakan bagian dari sistem peraturan perundang-undangan yang harus tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa Pemerintahan

Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian maka kewenangan membentuk Peraturan Daerah berada pada 2 (dua) unsur penyelenggara pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah (Bupati dan Peraturan Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan salah satu pemegang saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan komposisi alokasi saham sebesar 9,82% (sembilan koma delapan puluh dua persen). Sebagai salah satu pemegang saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul berhak mendapatkan deviden dari hasil pengelolaan bisnis perbankan. Deviden tersebut merupakan pendapatan asli daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang mampu memperkuat komposisi anggaran pendapatan dan belanja daerah dari ketergantungan anggaran transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban penyertaan modal daerah merupakan upaya untuk meningkatkan pendapata asli daerah. Hal tersebut diatur dalam

ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Bank Umum Masyarakat Kabupaten Bantul.

Keberadaan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai salah satu Bank Umum yang memberikan alternatif pelayanan perbankan bagi masyarakat, memberikan peran dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Tujuan keberadaan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bagi masyarakat, dengan misi adalah⁷ :

- a. Menyediakan solusi kebutuhan keuangan masyarakat dengan memberikan pengalaman perbankan yang berkesan;
- b. Menjalankan prinsip kehati-hatian dan menerapkan bisnis yang beretika untuk meningkatkan nilai perusahaan;
- c. Mencapai sumberdaya manusia yang unggul, berintegritas, dan professional;
- d. Mengembangkan keunggulan kompetitif dengan layanan prima dan produk inovatif berbasis budaya untuk menjadi *regional champion* yang berkelanjutan; dan
- e. Menjalankan fungsi agen pembangunan yang berfokus mengembangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan menjaga lingkungan.

Beberapa misi tersebut sejalan dengan kondisi masyarakat Kabupaten Bantul, yang secara ekonomi bertumpu pada sektor pertanian, UMKM, dan industri padat karya. Oleh karena itu, Perseroan Terbatas Bank

⁷ Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Analisis Investasi Penyertaan Modal PT BPD DIY, hal 16.

Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai alternatif dalam pemenuhan modal usaha masyarakat, agar tidak terjerat renternir maupun pinjaman *online* yang cenderung memberatkan masyarakat.

Sejalan dengan misi tersebut, secara umum Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki fungsi:

a. Menghimpun dan Menyalurkan Dana:

BPD mengumpulkan dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito, dan giro, lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit produktif dan konsumtif kepada masyarakat dan pelaku usaha di daerah tersebut.

b. Pembiayaan Pembangunan Daerah:

Mendukung proyek-proyek pembangunan di daerah, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, serta membantu UMKM berkembang.

c. Peningkatan Perekonomian Daerah:

Dengan menyediakan akses keuangan dan layanan perbankan, BPD berperan dalam meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan menaikkan taraf hidup masyarakat.

d. Layanan Perbankan Dasar:

Menyediakan berbagai layanan perbankan untuk kebutuhan masyarakat daerah, seperti transfer, pembayaran tagihan, dan layanan digital (*internet banking, mobile banking*).

e. Mitra Pemerintah Daerah:

BPD DIY bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah Kalurahan dalam mengelola kas daerah atau kas kalurahan, dan melaksanakan kebijakan pembangunan, menjadi penopang dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah daerah dan meningkatkan efektifitas jalur penerimaan daerah yang bersumber

dari pajak, restribusi dan pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan ruang lingkup layanan perbankan.

f. Inklusi Keuangan:

BPD DIY berperan untuk meningkatkan akses dan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, terutama di daerah yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan perbankan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30A, diatur bahwa :

- a. Bank wajib memenuhi rasio kecukupan modal minimum sesuai dengan profil risiko Bank;
- b. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Umum wajib membentuk tambahan modal.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu pemegang saham atas Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga harus memenuhi kecukupan modal sesuai kesepakatan dalam RUPS.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Pemerintah dapat memberikan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah. Pemberian penyertaan modal tersebut harus ditetapkan dalam APBD. Disamping itu Bupati agar melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perusahaan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 332 dan 333 diatur sebagai berikut :

- a. Sumber modal badan usaha milik daerah (BUMD) salah satunya dari penyertaan modal daerah;
- b. Penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. Penyertaan modal dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD;
- d. Penyertaan modal daerah dapat berbentuk uang atau barang;

Selanjutnya dalam Pasal 343 ayat (1) diatur bahwa tata penyertaan modal merupakan bagian dari yang harus diatur dalam pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD).

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, dalam rangka penambahan penyertaan modal harus diatur dalam Peraturan Daerah, dan merupakan kewajiban Pemerintah Daerah selaku pemilik BUMD.

- 4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang ini mengatur pembentukan Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki kewenangan membentuk peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 70 dan Pasal 78, diatur sebagai berikut :

- a. Pengeluaran pembiayaan salah satunya dipergunakan untuk pengeluaran dalam rangka penyertaan modal daerah;
- b. Daerah dapat melakukan penyertaan modal daerah pada BUMD atau BUMN;
- c. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

- d. Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah harus ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- e. Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- f. Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam hal terjadi penambahan penyertaan modal harus ditetapkan dengan perubahan peraturan daerah yang mengatur penyertaan modal daerah yang telah ada sebelumnya.

- 6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5, diatur bahwa Penyertaan modal Pemerintah DIY ke PT. BPD DIY semula sebesar Rp2.040.000.000.000,00 (dua triliun empat puluh miliar rupiah) menjadi Rp Rp4.080.000.000.000,00 (empat triliun delapan puluh miliar rupiah) sehingga terdapat penambahan sebesar Rp2.040.000.000.000,00 (dua triliun empat puluh miliar rupiah), atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar PT Bank BPD DIY sebesar Rp8.000.000.000.000,00 (delapan triliun rupiah).

Pemenuhan nilai penyertaan modal sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kota Yogyakarta dan mitra strategis yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah dimaksud, Pemerintah DIY akan memenuhi kekurangan penyertaan modal sebelum penambahan modal dasar pada tahun 2025, sedangkan pemenuhan penambahan untuk pemenuhan kewajiban 51% (lima puluh persen) dari modal dasar PT. BPD DIY sebesar Rp8.000.000.000.000,00 (delapan trilyun rupiah) akan dipenuhi mulai tahun 2028 sampai dengan tahun 2042.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul harus menyertakan modal daerah kepada PT. BPD DIY Rp.392.800.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah) atau sebesar 9,82% (sembilan koma delapan puluh dua persen) dari Rp4.000.000.000.000,00 (empat trilyun rupiah) modal dasar PT. BPD DIY sebelum berlakunya Perda DIY Nomor 7 Tahun 2024.

Pemenuhan penyertaan modal tersebut sesuai ketentuan Pasal 5 harus dipenuhi sampai dengan tahun 2025. Sampai dengan tahun 2025 ini telah terpenuhi penyertaan modal Kabupaten Bantul kepada PT. BPD DIY sebesar Rp215.841.000.000,00 (dua ratus lima belas miliar delapan ratus empat puluh satu juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

NO	TAHUN	JUMLAH Rp.
1.	Sampai dengan tahun 2016	98.200.000.000,00
2.	Tahun 2017	7.500.000.000,00

3.	Tahun 2018	23.000.000.000,00
4.	Tahun 2019	23.000.000.000,00
5.	Tahun 2020	-
6.	Tahun 2021	5.341.000.000,00
7.	Tahun 2022	20.200.000.000,00
8.	Tahun 2023	13.200.000.000,00
9.	Tahun 2024	12.200.000.000,00
10.	Tahun 2025	13.200.000.000,00
	Jumlah keseluruhan sampai tahun 2025	215.841.000.000,00

Data dari BPD DIY Cabang Bantul

Dengan demikian untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2017, sampai dengan berakhirnya masa berlakunya Peraturan Daerah pada tahun 2025, masih terdapat kekurangan pemenuhan penyertaan modal daerah kepada PT. BPD DIY sebesar Rp176.959.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam miliar Sembilan ratus lima puluh Sembilan juta rupiah).

Peraturan Daerah dimaksud hanya berlaku sampai dengan tahun 2025, sehingga agar Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2026 dapat memberikan penyertaan modal kepada PT. BPD DIY, baik untuk pemenuhan modal sebelumnya dan penambahan modal sesuai modal dasar PT. BPD DIY sesuai ketentuan saat ini, harus terlebih dahulu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur penambahan penyertaan modal daerah Pemerintah Kabupaten Bantul kepada PT. BPD DIY.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diatur ketentuan sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Pengeluaran pembiayaan dipergunakan salah satunya untuk penyertaan modal daerah; dan
- c. Dalam hal terdapat surplus anggaran, dapat dipergunakan antara lain untuk penyertaan modal daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Sila Kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” memberikan nilai dasar akan pentingnya usaha memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia keempat. Memajukan kesejahteraan umum, salah satunya dapat dicapai dengan peningkatan perekonomian daerah. PT. BPD DIY sebagai badan usaha milik daerah Pemerintah DIY, yang mana Pemerintah Kabupaten Bantul menjadi salah satu pemegang sahamnya, bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, melalui penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat di bidang jasa perbankan.

Salah satu untuk mewujudkan pencapaian tujuan tersebut salah satunya melalui pemenuhan modal dasar, agar kemampuan PT. BPD DIY dalam memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat lebih optimal, serta memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah meningkat.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Salah satu sasaran yang menjadi prioritas layanan perbankan kepada masyarakat adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penambahan penyertaan modal kepada masyarakat, diharapkan akan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bantul, dalam mengakses layanan perbankan, sehingga mampu meningkatkan usaha-usaha masyarakat khususnya pemenuhan modal masyarakat, sehingga masyarakat dalam memperoleh modal usaha tidak lagi bergantung dari Pemerintah Daerah. Dengan demikian penambahan penyertaan modal daerah kepada PT. BPD DIY akan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Bantul.

C. LANDASAR YURIDIS

Dasar Yuridis atau dasar hukum adalah dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan atau dasar peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa setiap penyertaan modal harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah, serta berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

Oleh karena itu, secara yuridis penyusunan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah kepada PT. BPD DIY, secara yuridis dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaksanaan :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

4. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN PERATURAN DAERAH

Sedangkan lingkup substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi:

1. Ketentuan Umum;

Ketentuan berisi :

- a. Batasan pengertian atau definisi;
- b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan azas, maksud dan tujuan, dapat dirumuskan dalam bab ketentuan umum.

2. Penyertaan Modal;

Pada bagian ini akan berisi :

- a. Besaran penyertaan modal daerah yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. Besaran penyertaan modal yang sudah disetorkan sampai dengan peraturan daerah ditetapkan; dan
- c. Tahapan pemenuhan penyertaan modal daerah sampai dengan tahun 2042 (sesuai tahapan dari Pemerintah DIY).

3. Ketentuan Penutup.

Ketentuan penutup berisi :

- a. Pencabutan dan pernyataan tidak berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2017; dan
- b. Pemberlakuan Peraturan Daerah sejak diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemerintah Kabupaten Bantul harus memenuhi ketentuan penyertaan modal daerah kepada PT. BPD DIY dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pemenuhan penyertaan modal daerah untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - b. Pemenuhan penyertaan modal daerah menyesuaikan dengan besaran modal dasar PT. BPD DIY berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.
2. Pemerintah Kabupaten Bantul dapat memberikan penyertaan modal daerah kepada PT. BPD DIY, setelah Peraturan Daerah yang mengatur penambahan penyertaan modal daerah ditetapkan, karena Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah tidak berlaku mulai 1 Januari 2026.

B. SARAN

1. Segera disusun rancangan Peraturan Daerah yang mengatur penambahan penyertaan modal daerah kepada PT. BPD DIY;

2. Segera disusun kemampuan keuangan daerah untuk melakukan penyertaan modal daerah kepada PT. BPD DIY mulai tahun 2026 sampai dengan tahun 2042.

Bantul, November 2024

TIM PENYUSUN